

ABSTRAK

PT Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa pengangkutan, memberikan kebebasan kepada pengirim untuk mengirimkan barangnya melalui *Cargo Service Center* atau melalui agen Garuda Indonesia. Dalam pelaksanaan pengangkutan tidak lepas dari risiko yang menghambat proses pengangkutan, sehingga merugikan pengguna jasa angkutan barang *cargo*, sehingga PT Garuda Indonesia sering mendapat *claim* dari konsumen terkait kerugian yang dialaminya. Hal inilah yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian terkait bagaimana tanggung jawab PT Garuda jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang *cargo* beserta upaya pemenuhan hak nya. Tujuan Penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui kesesuaian tanggung jawab yang diberikan pihak PT Garuda Indonesia terhadap kehilangan atau kerusakan barang *cargo* dalam proses pengangkutan melalui jalur udara dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2). Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh pengguna jasa angkutan barang *cargo* dalam pemenuhan hak – hak nya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan perjanjian antara para pihak. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab PT.Garuda Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang *cargo* berpedoman pada prinsip kesalahan (*Fault Liability*) namun dalam pelaksanaannya kerap menerapkan prinsip berdasarkan praduga (*Presumption of Liability*) terkait proses analisa dalam memberikan ganti ruginya.

Kata Kunci: *Cargo, Kehilangan, Kerusakan, Tanggung Jawab*

UIN
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami